

---

# Pengaturan Hukum dalam *E-Commerce* untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia

---

Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum  
Universitas Bandar Lampung

## Abstrak

Beberapa tahun yang lalu internet dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini pengguna jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia hanya sebatas untuk hiburan dan percobaan. Kini Internet sudah menjadi permasalahan khusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Diakui secara ekonomi, pemanfaatan internet telah memberikan nilai tambah dalam mempercepat proses transaksi, tetapi secara yuridis masalah pemanfaatan internet ini sangat riskan bagi para pihak karena karakteristiknya sangat berbeda dengan bisnis konvensional, sehingga sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam *E-Commerce* untuk melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia saat ini belum ada, tetapi Undang-Undang pada dunia nyata dapat berlaku di dunia maya untuk sementara waktu sampai Undang-Undang tentang *E-Commerce* telah dibuat dan diberlakukan. Contohnya terhadap masalah-masalah khusus mengenai pengaturan kontrak, perlindungan konsumen dan alat bukti. Mengenai pengaturan kontrak dapat mengacu pada KUHPerdata yang pengaturannya terdapat dalam Buku III dan mengenai perlindungan konsumen dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mengenai alat bukti mengacu pada *Herziene Indonesia Reglement* (yang selanjutnya disingkat HIR) Pasal 164.

**Kata Kunci:** *e-commerce, internet, perdata*

## I. PENDAHULUAN

*E-commerce* sebagai bagian dari *e-business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*), oleh para ahli dan pelaku bisnis dirumuskan definisinya dari terminologi *e-commerce*. *E-Commerce* adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media *elektronik*.

Kontrak bisnis internasional secara umum diatur dalam *United Nation in Contract for International Sale of Goods (UNCSIG)* 1980 dan 1986. Konvensi ini mengatur masalah-masalah kontraktual yang berhubungan dengan jual beli

internasional, konvensi ini sebenarnya hanya mengatur masalah jual beli antara *business to business* (B2B), sedangkan dalam *e-commerce* membahas tentang *business to consumer* (B2C) dan juga *business to business*. Konsepsi yang dapat diambil dari konvensi ini antara lain:

1. Bahwa kontrak tidak harus dalam bentuk tertulis tetapi kontrak tersebut bisa saja berbentuk lain, bahkan hanya berdasarkan saksi.
2. CSIG mencakup materi pembentukan kontrak yang bertujuan meniadakan keperluan menunjuk hukum negara tertentu dalam kontrak bisnis serta untuk memudahkan para pihak dalam hal terjadi konflik antar sistem hukum.
3. Saat terbentuknya kontrak, apabila kesepakatan ini terjadi tanpa kehadiran para peserta atau pihak, kontrak jual beli sudah ada setelah adanya kesepakatan yang datang dari kedua belah pihak.

Selain Kontrak yang diatur oleh UNCSIG juga terdapat Kontrak Bisnis berdasarkan UNICITRAL Model Law, dimana model law ini mengatur tentang *e-commerce* secara umum, mulai dari definisi yang dipakai, bentuk dokumen-dokumen yang dipakai dalam *e-commerce*, keabsahan kontrak, saat terjadinya kontrak. Dimana pendekatan yang diambil dari model law ini adalah bahwa suatu informasi tidak dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum karena informasi itu berbentuk *data message*. Berdasarkan pendekatan di atas maka suatu *data message* apapun bentuk atau formatnya tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum hanya karena ia berbentuk suatu *data message*. Pendekatan ini akan menyebabkan suatu kontrak perjanjian yang dibuat dengan *digital signature* mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal melakukan transaksi melalui *e-commerce*, dapat dilakukan dengan cara *Order Form* maupun melalui *E-mail*. Jika melalui *Order Form*, pihak penjual (*Merchant*) menyediakan daftar atau katalog barang yang akan dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual. Saat tahap order dilaksanakan biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar melainkan dalam bentuk deskripsi produk.

Pada saat pengisian *form*, *customer* (pembeli) juga harus mengisi formulir yang berisi informasi kontak untuk *customer*, untuk memasukkan daftar identitas pribadi *customer*, serta informasi mengenai tipe pembayaran yang digunakan, dimana tipe pembayaran melalui cara ini dapat dilakukan dengan lewat *telephone*, *credit card*, maupun dengan *check*.

Jika informasi yang dikirimkan oleh *customer* telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid, maka *merchant* akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *customer* dalam bentuk *e-mail* dan biasanya pihak *merchant* meminta *copy* identitas *customer* dan informasi *credit card* untuk dikirimkan melalui *fax*.

---

Dalam hal transaksi dilakukan melalui *e-mail*, di mana pihak *customer* harus sudah mempunyai *e-mail address*, dengan menggunakan *e-mail* tersebut pihak *customer* tinggal menuliskan nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, metode pembayaran yang digunakan dengan memasukkan informasi *credit card*, dan selanjutnya *customer* akan menerima konfirmasi dari *merchant* mengenai order barang yang dipesan.

Setelah pihak *customer* mendapatkan konfirmasi dari *merchant*, pihak *customer* diminta untuk mengirimkan salinan dari informasi *credit card* atau media pembayaran lain, serta *passport*, sebagai validasi atas transaksi yang telah dilakukan. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan transaksi dinyatakan sah, dalam beberapa hari barang yang diorder akan dikemas dan dikirim ke alamat tujuan.

Dalam hal sistem pembayaran elektronik, suatu alat bukti yang dapat digunakan yaitu yang berupa *digital signature*. Dimana *digital signature* pada dasarnya dapat dipersamakan sebagai tulisan (alat bukti tertulis).

*Digital Signature* (tanda tangan digital) adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara *electronic* yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa.

Apabila suatu perundang-undangan menghendaki adanya suatu tanda tangan sebagai tanda sahnya suatu dokumen maka hal ini dapat dicapai dengan cara:

- a. Terdapat suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan seseorang dan juga dapat mengindikasikan bahwa dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dari orang tersebut.
- b. Bahwa metode tersebut dapat dipercaya atau dapat dipertanggung jawabkan sehingga data tersebut dapat dengan aman disebarluaskan.

Tanda tangan digital memungkinkan penerima informasi untuk menguji terlebih dahulu keaslian informasi yang didapat dan juga untuk meyakinkan bahwa data yang diterimanya itu dalam keadaan utuh, oleh karena itu tanda tangan digital kunci *public* menyediakan layanan *authentication* (keaslian) dan *data integrity* (keutuhan data). Selain itu dia juga menyediakan layanan *non-repudiation* yang artinya melindungi pengirim dari sebuah klaim yang menyatakan bahwa dia telah mengirim informasi padahal tidak.

Dalam *e-commerce* terdapat bermacam-macam jenis transaksi yang terjadi dilihat dari hubungan subjek atau pelakunya, di antaranya:

1. *Business to business* (B2B), merupakan transaksi pasar elektronik antar organisasi
2. *Business to consumer* (B2C), transaksi retail dengan pembelanjaan individu.
3. *Consumer to consumer* (C2C), dalam hal ini konsumen menjual langsung untuk konsumen

---

4. *Consumer to business (C2B)*, dimana individu menjual produk atau jasa untuk organisasi, selama individu yang menjual mempengaruhi dengan mereka dan penutupan transaksi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, dan bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Electronic Commerce, sehingga diperoleh gambaran mengenai Kontrak Bisnis dalam *Electronic Commerce (E-Commerce)* di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif

## III. PEMBAHASAN

### 3.1. Pengertian *E-Commerce* dalam Kegiatan Perdagangan

*Electronic commerce (EC)* merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *World Wide Web* internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet.

Sejumlah orang memandang istilah *commerce* (perdagangan) sebagai transaksi yang dilakukan antar perusahaan yang berpartner. Karena itu istilah *Electronic commerce* berkesan sempit bagi sejumlah orang. Demikianlah, banyak yang lebih suka menggunakan istilah *e-business*, yang mengacu pada definisi *e-commerce* secara lebih luas, yang tidak hanya menjual dan membeli, namun juga berarti melayani pelanggan dan berkolaborasi dengan partner bisnis, serta pelaksanaan transaksi elektronik dalam suatu organisasi.

*Electronic commerce (e-commerce)* adalah sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Dimana dalam *e-commerce* para pihak yang melakukan kegiatan perniagaan dan perdagangan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik yang pada umumnya menggunakan media internet.

Menurut *World Trade Organization (WTO)*, cakupan *e-commerce* meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sedangkan *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* menjelaskan bahwa *e-commerce* adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Selain dari dua lembaga internasional tersebut, *Alliance for Global Business*, suatu asosiasi bidang

perdagangan terkemuka mengartikan *E-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan *transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronik* sebagai media. Dimana dengan melalui media inilah transaksi bisnis dapat berlangsung dari mulai pengiklanan, penginventarisasian, perancangan, pembuatan katalog, transaksi dan pengiriman barang.

Dengan demikian maka *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (perusahaan maupun perorangan) dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan elektronik (internet), tidak hanya menyangkut bidang perdagangan barang saja melainkan juga bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik.

### **3.2. Pengaturan Hukum dalam E-Commerce untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia**

Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang mana segala tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia diatur oleh hukum. Tetapi bila berbicara mengenai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Indonesia belum memilikinya. Undang-Undang tersebut di Indonesia masih berupa sebuah Rancangan Undang-Undang, tetapi sampai saat ini Rancangan Undang-Undang tersebut belum juga diundangkan ataupun disahkan. Padahal Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada saat ini sangat dibutuhkan mengingat dunia teknologi sudah semakin maju dan telah banyak masyarakat Indonesia sendiri berinteraksi di dunia internet khususnya para pelaku bisnis. Rancangan Undang-Undang tersebut disebut *Information Transaction Electronic (ITE)*. Dengan diundangkannya ataupun disahkannya Rancangan Undang-Undang dapat berperan dan berfungsi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan para pelaku bisnis pada khususnya.

Menurut Djuhaendah Hasan pada seminar tentang Perkembangan Hukum Perjanjian Indonesia di Universitas Bandar Lampung pada tanggal 2 Maret 2006, menyatakan bahwa keterlambatan pemerintah Indonesia dalam melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tak lain karena tidak adanya kekompakan atau kerjasama yang baik antara departemen-departemen yang ada dalam pemerintahan Indonesia.

Hukum harus sungguh-sungguh difungsikan agar pembangunan ekonomi benar-benar berjalan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hukum seharusnya berdiri di depan pembangunan, sebab jika tidak demikian persoalan ketidakpastian hukum akan selalu muncul mengiringi perkembangan perekonomian. Dalam menghadapi era teknologi informasi yang

---

semakin cepat tanpa dibatasi waktu dan wilayah negara, hukum di Indonesia sangat jauh tertinggal. Banyak permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan melalui instrumen hukum ini.

Pengembangan sektor hukum diharapkan mampu memberikan kontribusi pada percepatan pembangunan perekonomian. Padahal kondisi umum di Indonesia belum mendukung kesiapan Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur (2005) “pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi kerja sama dan persaingan global”.

Pengaruh hukum terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia memegang peranan penting dan sangat strategis, melalui perangkat hukum segala aktifitas ekonomi dalam berbagai perwujudannya, memiliki dasar keabsahan (legalitas). Melalui perangkat hukum, perlindungan dalam beraktifitas menjadi semakin terjamin. Segala aktifitas perekonomian yang dijalankan tanpa memiliki dasar hukum yang kuat akan mudah memunculkan berbagai masalah, yang mana masalah tersebut apabila dihitung secara ekonomi (untung rugi) akan memunculkan biaya yang tinggi.

Keamanan dan kejelasan dalam transaksi tidak dapat diabaikan dalam menjamin kesinambungan transaksi, terlebih lagi dalam era globalisasi sekarang dimana transaksi-transaksi perdagangan sudah tidak lagi dibatasi oleh perbedaan jarak, modal, tingkat pendidikan, domisili. Permasalahan yang timbul apabila tidak segera diatasi akan melahirkan berbagai konflik yang menyebabkan tujuan dari transaksi tersebut mejadi tidak tercapai baik dari segi ekonomi maupun hubungan baik. Salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk menjamin adanya keamanan dan kejelasan (kepastian) dalam bertransaksi adalah instrumen hukum, terlebih apabila dalam penerapannya disertai dengan sanksi yang tegas.

Transaksi perdagangan melalui media elektronik atau lazim disebut *Electronic Commerce (E-Commerce)* menyisakan berbagai permasalahan yang belum ada pengaturannya. *E-Commerce* terbentuk dari berbagai sub sistem yang tersusun secara sistematis, dan masing-masing sub sistem tersebut memiliki permasalahannya masing-masing.

Ketika seseorang hendak melakukan suatu transaksi, misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai masalah hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tandatangan digital yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut, dan pembayaran transaksi.

---

Dalam operasionalnya, *E-Commerce* dapat berbentuk *Business to Business* dan *Business to Consumers*. Salah satu isu yang krusial dalam *E-Commerce* adalah menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (*security risk*), seperti informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen. Dalam hal ini ada dua masalah utama yaitu:

1. *Identification integrity*, yaitu menyangkut identitas si pengirim yang dikuatkan lewat *digital signature*.
2. *Message integrity*, yakni menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh si pengirim benar-benar diterima oleh si penerima yang dikehendaki.

Dalam pelaksanaannya, *E-Commerce* ini mengalami permasalahan khususnya yang berkaitan dengan:

1. Kontrak *on line*

Ilustrasi dari terjadinya kontrak di media internet ini adalah sebagai berikut : misalkan seorang calon pembeli *login* ke internet dan masuk ke situs *web* sebuah perusahaan (X) yang menawarkan produk elektronik lengkap dengan contoh gambar, model, ukuran dan segala informasi tentang produknya, termasuk harga dan ongkos kirim serta pengepakannya. Kemudian di situ terdapat pula formulir pembelian. Bila calon pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut, maka calon pembeli tersebut akan mengisi formulir yang telah tersedia dengan lengkap termasuk nomor kartu kredit calon pembeli atau konsumen dan kemudian mengirimkannya dengan perintah eksekusi yang tersedia. Dengan eksekusi itu maka telah terjadi kontrak antara konsumen sebagai pemesan dengan perusahaan (X). Bila kemudian perusahaan (X) mengirimkan produk yang di pesan dan mendapat pembayaran dari kartu kredit konsumen, maka kontrak tersebut telah terpenuhi dan masalahnya selesai.

Bila dibandingkan dengan pembentukan kontrak secara tertulis, maka bila seorang calon pembeli atau konsumen telah menandatangani suatu kontrak, maka kontrak itu akan berlaku mengikat sejak ditandatanganinya.

Menurut hukum Indonesia (Pasal 1320 KUHPdata) syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan kedua pihak, kecakapan kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian, suatu kausa yang halal dan hal tertentu yang diperjanjikan. Yang menjadi masalah dalam perdagangan lewat internet adalah bagaimana pemenuhan unsur-unsur hukum yang diwajibkan dalam perjanjian, karena bagaimanapun suatu perdagangan tidak akan terlepas dari masalah perjanjian.

Misalnya mengenai kesepakatan lewat internet. Apabila seseorang akan melakukan transaksi lewat internet, ia harus mengisi formulir pemesanan atau formulir pembayaran yang di sediakan di situs *web* perusahaan, maka masalah yang timbul

---

adalah waktu terjadinya suatu kesepakatan. Mengenai kecakapan kedua pihak, misalkan perusahaan yang menjadi pihak penjual didirikan di Amerika Serikat dan pembeli adalah seorang Indonesia. Batasan umum untuk menjadi cakap di Indonesia berbeda dengan di Amerika, batasan mana yang akan berlaku.

Mengenai kausa yang halal, kemungkinan berbeda menurut hukum masing-masing Negara, dan karena internet dapat melintas batas-batas yuridiksi Negara, kemungkinan terjadinya sengketa sangat besar. Demikian juga mengenai hal tertentu yang diperjanjikan kemungkinan tidak terjadi masalah, karena hal ini tidak terlalu rumit dalam pengertian hukum.

## 2. Perlindungan konsumen

Masalah hukum yang menyangkut tentang perlindungan konsumen makin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi *E-Commerce* dengan *merchant* di Negara lain. Pada jual beli jarak jauh seperti itu, kecurangan sering terjadi dan dengan demikian konsumen harus dilindungi. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi menyangkut keberadaan penjual, barang yang dibeli, harga barang dan pembayaran oleh pembeli. Kecurangan yang menyangkut keberadaan penjual misalnya bahwa penjual yaitu *virtual store* yang bersangkutan, merupakan *took* yang fiktif.

Yang menyangkut barang-barang yang dikirimkan oleh penjual misalnya barang tersebut tidak dikirimkan kepada pembeli, terjadi kelambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat. Dapat pula terjadi penjual mengaku belum menerima pembayaran dari pembeli, sedangkan kenyataannya pembeli sudah mengirim pembayarannya untuk seluruh harga barang.

Berkaitan dengan hal ini Undang-Undang harus dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang beritikad baik, seperti perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang melakukan jual beli di dunia nyata.

Mengingat Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang *E-Commerce* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak didasarkan pada telah adanya Undang-Undang tentang *E-Commerce* atau Undang-Undang tentang Internet di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen itu belum sampai menyinggung pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi *E-Commerce* melalui internet.

## 3. Alat bukti

Pada transaksi-transaksi yang tradisional segala sesuatunya dilaksanakan dengan menggunakan dokumen kertas. Dengan kata lain, transaksi-transaksi tersebut merupakan *paper-based transaction*. Apabila terjadi sengketa di antara para pihak



---

yang bertransaksi, maka dokumen- dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing. Hal ini berbeda sekali dengan transaksi *E-Commerce*. Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah dokumen kertas melainkan dokumen digital atau *digital document*. Sumber atau otentikasi dari bukti yang diterima oleh suatu sistem telematik dari sistem telematik yang lain, tidak dapat dipastikan.

Metode pengamanan dengan menerapkan *cryptology system* bermaksud menjawab masalah tersebut. Namun perlu disadari mengenai sampai sejauh mana undang-undang Indonesia telah mengakomodasi aspek-aspek hukum dari *cryptology system* tersebut.

Menurut Djuhaendah Hasan (2006) ahli hukum mengatakan bahwa bukti-bukti yang ada pada *E-Commerce* merupakan bukti-bukti yang sah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi suatu sengketa. Alat bukti tersebut dalam dunia internet disebut alat bukti elektronik, dan juga di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai alat bukti elektronik, yang ada berupa Rancangan Undang-Undang.

Mengenai hukum yang berlaku bagi suatu Negara jika terjadi suatu persengketaan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dimana para pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda, maka hukum yang berlaku adalah hukum Negara yang menawarkan atau sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang memilih hukum manakah yang mereka pergunakan apabila di suatu saat akan terjadi persengketaan

Dalam pelaksanaan perdagangan *E-Commerce* seorang konsumen yang berminat untuk memesan atau membeli suatu produk atau barang, maka seorang konsumen tersebut harus terlebih dahulu mengisi sebuah formulir pemesanan, yang mana ada beberapa pakar hukum mengatakan bahwa formulir itu merupakan suatu dokumen yang sah, karena apabila konsumen tersebut telah mengirimkan formulir itu, maka telah terjadi suatu kesepakatan jual beli. Menurut KUHPerdara atau HIR menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang ada dalam transaksi perdagangan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai surat dokumen, karena surat dokumen dalam *E-Commerce* tidak ditandatangani secara tertulis atau tandatangan basah.

Akhir-akhir ini telah banyak bermunculan berbagai *commercial web-site* dan berbagai portal di internet di Indonesia yang menawarkan berbagai barang dan jasa kepada masyarakat atau para konsumen. Indonesia sampai sekarang ini bukan saja belum memiliki undang-undang tentang internet yang antara lain mengatur transaksi-transaksi *E-Commerce*. Sementara itu, negara-negara tetangga telah memiliki Undang-Undang tersebut.

---

Apabila Indonesia tidak segera berupaya untuk mengundang Rancangan Undang-Undang yang telah dibuat, sedangkan untuk sementara ini transaksi *E-Commerce* yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia dengan toko-toko internet atau toko-toko maya makin marak, maka dikhawatirkan sekali bagi para konsumen. Dengan demikian seyogyanya pemerintah secepat mungkin mengambil langkah-langkah untuk mengundang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang *E-Commerce* yaitu Undang-Undang yang disebut *Information Transaction Electronic* atau yang disebut dengan ITE.

Pada saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang sah tentang *E-Commerce*, tetapi hal itu tidak membebaskan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *E-Commerce* dari aturan hukum. Dengan kata lain bahwa para pihak yang melakukan transaksi *E-Commerce* melakukan suatu perbuatan yang mana dalam dalam peraturan perundang-undangan pada dunia nyata dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum terbebas dari sanksi hukum, karena belum ada pengaturannya di dunia maya.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di dunia nyata tidak dapat diberlakukan di dunia maya walaupun dalam beberapa hal terdapat pula ketentuan yang dapat dikenakan pada transaksi di dunia maya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman (2001), bahwa interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia maya sesungguhnya adalah interaksi antara sesama manusia dari dunia nyata dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum di dunia maya adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berada di dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia yang berada di dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.

Dengan demikian undang-undang pada dunia nyata dapat berlaku di dunia maya untuk sementara waktu sampai Undang-Undang tentang *E-Commerce* telah dibuat dan diberlakukan yang disebut *Living Law*. Contohnya terhadap masalah-masalah khusus mengenai pengaturan kontrak, perlindungan konsumen dan alat bukti. Mengenai pengaturan kontrak dapat mengacu pada KUHPerdara yang pengaturannya terdapat dalam Buku III dan mengenai perlindungan konsumen dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mengenai alat bukti mengacu pada *Herziene Indonesian Reglement* (yang selanjutnya disingkat HIR) Pasal 164.

---

#### IV. PENUTUP

Pengaturan Hukum dalam *E-Commerce* untuk melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di dunia nyata tidak dapat diberlakukan di dunia maya walaupun dalam beberapa hal terdapat pula ketentuan yang dapat dikenakan pada transaksi di dunia maya. Interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia maya sesungguhnya adalah interaksi antara sesama manusia dari dunia nyata dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum di dunia maya adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berada di dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia yang berada di dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.

Dengan demikian Undang-Undang pada dunia nyata dapat berlaku di dunia maya untuk sementara waktu sampai Undang-Undang tentang *E-Commerce* telah dibuat dan diberlakukan. Contohnya terhadap masalah-masalah khusus mengenai pengaturan kontrak, perlindungan konsumen dan alat bukti. Mengenai pengaturan kontrak dapat mengacu pada KUHPerdara yang pengaturannya terdapat dalam Buku III dan mengenai perlindungan konsumen dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mengenai alat bukti mengacu pada *Herziene Indonesia Reglement* (yang selanjutnya disingkat HIR) Pasal 164.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. dkk. 2001. *Kompilasi hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barkatullah, Abdul Hakim. 2005. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Djuhaendah. 2006. *Perkembangan Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mansur, Dikdik M. Arief. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Purbo, Onno W. dkk. 2000. *Mengenal E-Commerce*, Jakarta. Elex Media Komputindo
- Riswandi, Budi Agus. 2003. *Hukum Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Riyeke Ustadiyanto. 2001. *Framework E-Commerce*. Yogyakarta: Andi
- Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahana Komputer. 2001. *Apa dan Bagaimana E-Commerce*. Yogyakarta: Andi

### II. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR)
3. *Reglement Buiten Gewisten* (RBG).
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik